



## Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Dengan Adanya Kerjasama Dengan Kantor Hukum Online Dalam Upaya Mendapatkan Klien

Raisa Sari<sup>1</sup>, Nanda Anisa Lubis<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

<sup>2</sup> Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

*HerlinNurdiani@gmail.com*

### Article Info

### ABSTRACT

#### *Article history:*

*Received DDMMYY*

*Revised DDMMYY*

*Accepted DDMMYY*

#### *Keyword:*

Notaris,  
Biro Hukum, dan  
Prinsip Kemandirian.

Perjanjian kerjasama Notaris dengan biro hukum tertentu dalam pembuatan akta notaris terdapat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang menggambarkan pelaksanaan objek penelitian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mencakup teori hukum, asas hukum, dan norma hukum. Data yang diperoleh dari sumber sekunder dan primer dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris dalam kerja sama dengan kantor hukum online untuk memperoleh klien adalah akta tersebut tetap sah dan berkekuatan sebagai akta autentik sepanjang seluruh syarat formil dan materiil pembuatan akta terpenuhi sesuai Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) UUJN. Dan tanggung jawab notaris atas terlanggarnya prinsip kemandirian dalam UUJN dalam kerja sama dengan kantor hukum online untuk memperoleh klien melekat sepenuhnya pada notaris secara pribadi dan profesional, karena notaris wajib bertindak mandiri, jujur, saksama, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN.



©2022 Authors. Published by Notariat UNPAS. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera secara merata, baik dalam dimensi material maupun spiritual, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, serta menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional juga menghendaki terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis, serta mampu berinteraksi dalam pergaulan internasional yang menjunjung nilai kemerdekaan, persahabatan, ketertiban, dan perdamaian dunia. (Thaib, 2016)

Salah satu aspek dalam pembangunan nasional adalah pembangunan dalam bidang hukum. Pembangunan bidang hukum harus menjamin terwujudnya ketertiban dalam masyarakat atau negara, karena ketertiban adalah tujuan pokok dari hukum, karena ketertiban ini pula sebagai syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. (Mochtar Kusumaatmadja, 1986) Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga

hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum. (Tedjosaputro, 1994)

Seyogyanya pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik diperlukan kepastian hukum dalam rangka mencapai ketertiban sehingga tercipta rasa aman dalam bermasyarakat dan bernegara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi pokok hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat tersebut adalah sebagai upaya untuk mencapai ketertiban. Guna mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan dalam masyarakat. (Mochtar Kusumaatmadja, 1995)

Dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan nasional tersebut, diperlukan peran aktif pemerintah sebagai penyelenggara negara. Salah satu bentuk peran tersebut diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada Notaris untuk menyelenggarakan pelayanan jasa hukum, khususnya dalam pembuatan akta serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya sebagai pejabat umum dalam ranah hukum perdata. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan jasa dalam konteks ini adalah pelaksanaan fungsi Notaris sebagai pejabat publik yang memperoleh atribusi kewenangan dari negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keperdataan, terutama dalam hal pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang berlangsung secara pesat telah menimbulkan kebutuhan yang semakin meningkat terhadap jaminan kepastian hukum, khususnya dalam sektor pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, Notaris sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan jasa hukum merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keperdataan, terutama dalam pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, keberadaan norma hukum yang mengatur, membatasi, sekaligus memberikan pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan jabatan dan menjaga standar perilaku profesinya menjadi suatu keniscayaan, guna menjamin terlaksananya fungsi jabatan secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Jabatan Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJ). UUNJ ini adalah pengganti dari *Reglement op het Notarisambt in Indonesie (Ordonnantie 11 Januari 1860)* S. 1860-3, mb. 1 Juli 1860 (TXVIII-25) yang dianggap tidak sesuai lagi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Kode Etik Notaris dan perubahan kode etik pada tanggal 28 Januari 2005 yang dirubah pada tanggal 30 Mei 2015 dan dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut I.N.I.)
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga yang dibuat oleh I.N.I berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Banten tanggal 30 Mei 2015 Atas Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Di Balikpapan Pada Tanggal 12 Januari 2017.

Ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dimaksud tersebut disusun dengan tujuan agar Notaris, dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan kewajiban serta tanggung jawab yang melekat padanya, khususnya dalam proses pembuatan akta autentik yang menuntut ketelitian, kepastian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Akta autentik merupakan alat bukti yang terkuat, terpenuh serta mempunyai peranan yang penting pada setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai kebutuhan pembuktian tertulis terhadap peristiwa hukum, baik dalam bidang ekonomi maupun social. (A.Kohar, 1983) Lembaga kenotariatan dengan menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang dilandasi keahlian untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Pembuatan akta-akta tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta. Mengingat urgensi keabsahan suatu akta, maka pembuatannya wajib dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan kehadiran para penghadap serta sekurang-kurangnya dua orang saksi. Ketentuan ini berkaitan erat dengan pemenuhan persyaratan dalam pembuatan akta autentik, yang meliputi syarat formal dan syarat materiel, sebagai unsur esensial guna menjamin kekuatan hukum dan nilai pembuktian akta tersebut.

Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang essential, yaitu tidak berpihak dan kemandiriannya dalam memberikan bantuan terhadap kliennya sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluhan dan pemberi nasihat berdasarkan UUJN, untuk memberikan bantuannya kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan akta autentik. (Budiono, 2010)

Pada hakikatnya akta autentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, dan Notaris menuangkan bahwa yang termuat dalam akta autentik telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak dari para pihak, kemudian membacakannya sehingga jelas isi dari akta Notaris tersebut yang disertai dengan memberikan akses informasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak mengenai isi akta yang akan ditandatangani. (Habib Adjie, 2009a)

Penjelasan tersebut diatas menggambarkan bahwa fungsi dan peran Notaris pada saat ini semakin luas dan semakin berkembang. Sebab kelancaran dan kepastian hukum untuk kebutuhan masyarakat semakin banyak, salah satunya adalah pelayanan produk yang dihasilkan oleh Notaris, pemerintah dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar mempunyai nilai dan kualitas yang dapat diandalkan. (Suhrawardi K.Lubis, 1994)

Melihat kepada tugas utama dari Notaris, maka dapat dikatakan bahwa seorang Notaris mempunyai tugas yang berat, karena harus menempatkan pelayanan kepada masyarakat di atas segala-galanya. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat jabatan Notaris harus dijaga ketika dalam menjalankan tugas dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar itulah diperlukan suatu tanggung jawab bagi Notaris, terutama tentang keabsahan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediannya untuk tunduk kepada kode etik profesi Notaris, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi seorang Notaris sebagaimana yang diatur UUJN. (Habib Adjie, 2009)

Syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lain yang umum mengatur tentang kewajiban Notaris yang harus dipenuhi, agar akta yang dibuatnya mempunyai otensitas, karena fungsi Notaris bukan hanya sekedar mencatat dan membuat alat pembuktian mengenai perbuatan hukum pihak-pihak yang dicantumkan dalam akta saja, melainkan juga untuk mengupayakan agar urusan yang dipercayakan kepada Notaris dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. (Komar Andasmita, 1983) Hal ini disebabkan karena apabila seorang Notaris tidak mampu memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris tersebut. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dari Notaris, Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan kewajiban dan wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugasnya. (R.Soesanto, 1982)

Dalam praktiknya, masih dijumpai adanya akta Notaris yang diajukan gugatan pembatalan di hadapan pengadilan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya ketidaksepakatan para pihak serta ketidakjujuran dalam memberikan keterangan di hadapan Notaris. Selain itu, faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya kehati-hatian dari Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa hukum terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib senantiasa berpedoman pada asas kehati-hatian dalam setiap proses pembuatan akta. Hal ini penting mengingat apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Notaris, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan secara hukum atas akta yang telah dibuatnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu akta yang dibuat oleh Notaris dapat juga dimintakan pembatalannya oleh pihak yang merasa telah dirugikan berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Herlien Budiono, 2006)

Mengingat Notaris dipandang sebagai suatu profesi yang mulia (*officium nobile*) karena menjalankan fungsi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat luas, maka kedudukan tersebut sekaligus melekatkan beban moral dan tanggung jawab profesional bagi setiap Notaris untuk senantiasa menjaga martabat serta kehormatan jabatannya. Meningkatnya jumlah Notaris yang tidak diimbangi dengan pemerataan wilayah praktik telah memicu persaingan yang semakin ketat di

kalangan Notaris. Dalam situasi demikian, tidak jarang sebagian Notaris terdorong untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang seharusnya dipatuhi, semata-mata untuk memperoleh klien. Praktik-praktik tersebut pada akhirnya berpotensi mereduksi harkat dan martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Salah satu bentuk praktik yang dimaksud adalah adanya kerja sama dengan biro hukum tertentu dalam rangka pembuatan akta Notaris.

Salah satu contoh kasusnya adalah PT. X adalah salah satu Biro Hukum Online yang menyediakan layanan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pendampingan hukum sebagai pengacara/lawyer, dan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi untuk masyarakat. PT. X juga bisa membantu dalam negosiasi, mediasi dan investigasi kasus hukum. PT. X tersebut memiliki daftar nama-nama Notaris yang bekerjasama dengan PT. X yang apabila dalam kasus klien PT. X membutuhkan jasa pembuatan akta, maka klien kantor hukum tersebut bisa memilih daftar notaris yang ditunjukkan oleh PT. X. Seluruh proses pembuatan akta dikerjakan oleh Notaris yang dipilih oleh klien tersebut. Hal ini menjadi timpang karena agar suatu akta dapat menjadi akta notaris harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang terutama UUJN.

Berkaitan dengan praktik kerja sama antara Notaris dan kantor hukum berbasis daring, terdapat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris ditegaskan bahwa Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta penuh tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan Notaris. Makna kemandirian dalam konteks tersebut mengandung pengertian bahwa Notaris dalam menjalankan profesinya harus mampu mengelola dan menyelenggarakan kantornya secara independen, tanpa ketergantungan pada pihak lain, serta tidak memanfaatkan jasa pihak tertentu yang berpotensi mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 angka 4 Kode Etik Notaris juga diatur mengenai larangan bagi Notaris untuk melakukan kerja sama dengan kantor hukum yang pada hakikatnya berperan sebagai perantara dalam mencari atau memperoleh klien. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga integritas, independensi, serta kehormatan jabatan Notaris dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang hukum keperdataan.

Walaupun belum diatur secara tegas mengenai hal tersebut terutama dalam UUJN. Dalam Pasal 6 Angka 1 Kode Etik Notaris telah disebutkan bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul **Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Dengan Adanya Kerjasama Dengan Kantor Hukum Online Dalam Upaya Mendapatkan Klien.**

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi yang digunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya. (Bambang Waluyo, 1991) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. (Bambang Sunggono, 2015) Studi kepustakaan (*Study Research*) adalah suatu teknik atau metode yang digunakan guna mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat. (Bambang Sunggono, 2015) Metode Analisa data menggunakan metode yuridis kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistic. (Kuswarno, 2013)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Dengan Adanya Kerjasama Dengan Kantor Hukum Online Dalam Upaya Mendapatkan Klien**

Notaris merupakan salah satu profesi yang ada ditengah kehidupan masyarakat diantara profesi lain yang ada, keberadaan dan perkembangannya juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Notaris muncul dari kebutuhan masyarakat untuk berserikat yang mengharuskan mereka untuk memberikan bukti tentang adanya hubungan hukum perdata. (Anshori, 2009) Hal ini menunjukkan

bahwa dengan tingkat komunitas yang tinggi pertumbuhan pasti mengarah pada interaksi diantara mereka, dan interaksi ini juga mendorong pertumbuhan notaris. (Notodisoerjo, Soegondo, 1982)

Saat ini makin banyaknya jumlah notaris telah menyebabkan adanya pembuatan pembuatan *website* konsultan hukum yang didalamnya menerima bekerjasama dengan notaris untuk mempermudah memperoleh klien dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat sesama profesi notaris dalam mendapatkan klien. Akibatnya tidak dikendalikannya pelanggaran-pelanggaran tersebut membuat situasi akan semakin memburuk.

Notaris sebagai pejabat umum harus mematuhi aturan yang berlaku yaitu Kode Etik dan UUJN. Kode Etik dan UUJN merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta perilaku sehari-harinya. (Andi Prajitno, 2015) Pelanggaran akan dikenakan sanksi jika aturan ini tidak dilaksanakan. Notaris akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Serta notaris berdasarkan UUJN akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban notaris sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris, serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.

Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau mempromosikan diri menggunakan media elektronik. Serta menggunakan orang atau pihak lain sebagai perantara untuk mendapatkan klien. Hal ini tentu saja menurunkan harkat dan martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Dalam konteks pembahasan ini, menurut penulis, objek kajian difokuskan pada *website* atau *platform legal tech* atau kantor hukum online yang menampilkan dan memfasilitasi kerja sama dengan notaris dalam berbagai bentuk layanan hukum. Kembali pada pembahasan utama, terdapat beberapa *platform legal tech* di Indonesia yang menunjukkan beragam model kerja sama dengan notaris dan relevan untuk dianalisis dari perspektif UUJN dan Kode Etik Notaris, yaitu Justika sebagai *marketplace* jasa hukum yang menampilkan direktori notaris, layanan pembuatan akta, konsultasi daring, serta sistem janji temu dan pembayaran online, LegalID yang menerapkan model kemitraan terintegrasi melalui paket pendirian badan usaha dan kekayaan intelektual yang telah mencakup akta notaris, LegalCenter yang merepresentasikan perkembangan platform dari sekadar sarana pemasaran menjadi integrasi proses kerja notaris melalui sistem referral, manajemen klien digital, dan pembuatan dokumen, KlikNotaris yang secara khusus berfokus pada layanan kenotariatan dengan fitur pemesanan jadwal dan estimasi biaya secara transparan, serta Poplegal yang mengusung model *business-to-business* (B2B) melalui layanan berlangganan dan *managed services*, di mana notaris ditempatkan sebagai bagian dari paket layanan korporasi. Oleh karena itu, selanjutnya penulis akan menguraikan dan menganalisis bentuk kerja sama antara notaris dan *platforms* tersebut serta implikasinya terhadap prinsip kemandirian, kehormatan jabatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa *website* tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran UUJN, berikut adalah aturan-aturan yang dilanggar dalam *website* tersebut:

a. Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d UUJN yang menyatakan bahwa:  
“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris.”

Perbuatan tercela yang dimaksud adalah menggunakan *website* disertai adanya unsur beriklan sehingga merendahkan harkat dan martabat jabatan notaris, beriklan merupakan bentuk persaingan tidak sehat sesama rekan notaris yang menimbulkan suatu pertikaian sesama notaris sehingga hal ini larangan iklan dimuat dalam kode etik notaris.

b. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN

Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.

c. Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN

Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesucilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

*Website* tersebut tidak hanya melakukan pelanggaran UUJN melainkan juga Kode Etik Notaris. Berikut adalah aturan-aturan yang dilanggar dalam *website* tersebut:

a. Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris mengatur bahwa notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan

jabatannya, menggunakan sarana media cetak/atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, dan kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun oleh raga;

- b. Pasal 3 angka 3 Kode Etik Notaris mengatur bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.

Penulis berasumsi jika dilihat dari praktik yang ditampilkan oleh berbagai *platform legal tech* yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, maka fokus analisis tidak lagi diarahkan pada promosi diri melalui *website*, melainkan pada model penampilan dan penempatan notaris dalam sistem platform digital. Kembali pada pembahasan utama, *platform* seperti Justika, LegalID, LegalCenter, KlikNotaris, Poplegal dan legalyn menampilkan informasi terkait layanan kenotariatan melalui mekanisme direktori, paket layanan, sistem referral, maupun *managed services*.

Potensi permasalahan hukum dalam konteks ini tidak terletak semata-mata pada pencantuman nama, gelar, atau alamat kantor notaris sebagaimana pada *website*, melainkan pada bagaimana *platform* tersebut mengemas dan menyajikan informasi notaris sebagai bagian dari layanan komersial yang terstruktur. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut apakah penampilan notaris dalam *platform-platform* tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk promosi tidak langsung atau perantara klien yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kemandirian, kehormatan, dan martabat jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan seorang harus mengikuti serta berpegang teguh pada norma agama dan Kode Etik Notaris, karena tanpa adanya etika dan sopan santun dapat membahayakan harkat, martabat dan profesionalisme notaris akan hilang. Beriklan merupakan sudah jelas merupakan larangan dalam Kode Etik Notaris sehingga beriklan dapat menjatuhkan harkat dan martabat jabatan notaris.

*Websiste* berbasis online, dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sudah tentu ada aturan yang mengaturnya untuk membatasi aktivitas masyarakat dalam penggunaannya. Dalam pelaksanaan website tersebut tentu diatur dalam UU ITE. Berikut adalah aturan-aturan yang dilanggar yaitu Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menyatakan :

- a. Bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; dan
- b. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Adanya pencatuman testimoni klien di dalam website bahwasanya menggunakan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika orang bersangkutan tersebut merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Peneliti menganalisis bahwa akibat hukum notaris yang menggunakan media website dalam pelayanan jasa untuk memperoleh klien yaitu penjatuhan sanksi terhadap notaris karena perbuatan Notaris tersebut terbukti secara sah melanggar ketentuan UUJN maupun Kode Etik Notaris, yaitu sebagai berikut :

- a. Sanksi terhadap pelanggaran UUJN
- b. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris

Peneliti berpendapat bahwa mekanisme penjatuhan sanksi tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan selaku alat perlengkapan perkumpulan yang berfungsi untuk menegakkan Kode Etik Notaris, harkat dan martabat notaris. Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat kabupaten/kota. Keputusan dari Dewan Kehormatan dapat berupa teguran atau peringatan, namun keputusannya tidak dapat dilakukan banding. Sedangkan keputusan Dewan Kehormatan Daerah /Wilayah dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kewenangan untuk memutuskan serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa perkumpulan, terhadap pelanggaran norma Susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Dewan Kehormatan Pusat juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi yang disertai usulan pemecatan notaris kepada

Kementerian Hukum. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.

Pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan tidak serta merta membuat notaris kehilangan kewenangannya dalam membuat akta otentik. Notaris dapat melaksanakan tugas dan jabatan sebagaimana mestinya, akan tetapi dikeluarkannya dari anggota perkumpulan akan berdampak tidak baik pada aktivitas segala bentuk kepengurusan notaris.

Majelis pengawas memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris serta memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Akibat hukum hubungan notaris yang bekerja sama dengan kantor hukum online atau platform legal tech dalam upaya memperoleh klien berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris apabila kerja sama tersebut mengandung unsur promosi diri, perantara klien, atau ketergantungan yang mengganggu prinsip kemandirian dan kehormatan jabatan notaris. Kerja sama yang pada praktiknya menempatkan notaris sebagai bagian dari skema pemasaran jasa hukum, baik melalui direktori berbayar, sistem referral yang bersifat mengikat, penentuan tarif oleh *platform*, maupun standarisasi layanan yang membatasi diskresi profesional notaris, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela dan pelanggaran kewajiban serta larangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, serta Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN.

Praktik tersebut juga berpotensi melanggar Pasal 4 angka 3 dan Pasal 3 angka 3 Kode Etik Notaris yang secara tegas melarang publikasi atau promosi diri serta penggunaan pihak lain sebagai perantara untuk mendapatkan klien. Akibat hukum dari pelanggaran tersebut adalah notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN, serta sanksi organisasi berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris yang penegakannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian, kerja sama notaris dengan kantor hukum online hanya dapat dibenarkan secara hukum sepanjang tidak menjadikan platform sebagai sarana promosi atau perantara klien, tidak mengurangi kemandirian notaris sebagai pejabat umum, serta tetap menjunjung tinggi harkat, martabat, dan tanggung jawab jabatan notaris sesuai dengan amanat UUJN dan Kode Etik Notaris.

## **B. Tanggung Jawab Notaris Atas Terlanggarnya Prinsip Kemandirian Dalam UUJN Dalam Bekerjasama Dengan Kantor Hukum Online Untuk Mendapatkan Klien**

Prinsip kemandirian notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, notaris pada hakikatnya diwajibkan menjalankan jabatannya secara mandiri, tidak memihak, dan tidak bergantung pada pihak mana pun. Prinsip ini secara normatif ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN yang melarang notaris melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan kepatutan dan dapat memengaruhi kehormatan serta martabat jabatannya. (Irawan, A. A., Budiono, A., & Wijayati, 2018)

Peneliti berpendapat bahwa kemandirian tersebut bukan hanya dimaknai sebagai kebebasan formal dari intervensi pihak lain, tetapi juga mencakup independensi struktural, fungsional, dan finansial sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie, di mana notaris harus bebas dari pengaruh institusi, kepentingan komersial, maupun tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi objektivitas dan netralitasnya dalam menjalankan fungsi kenotariatan. Dalam konteks kerja sama notaris dengan kantor hukum online atau platform legal tech untuk memperoleh klien, potensi pelanggaran prinsip kemandirian muncul ketika hubungan tersebut menempatkan notaris dalam posisi ketergantungan, baik secara ekonomis maupun fungsional.

Kerja sama yang mengandung unsur perantara klien (*client brokerage*), promosi tidak langsung, penentuan tarif oleh *platform*, atau standarisasi layanan yang membatasi diskresi

profesional notaris, secara konseptual bertentangan dengan hakikat kemandirian notaris sebagai pejabat umum yang bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum para pihak. Dalam kondisi demikian, notaris tidak lagi sepenuhnya otonom dalam memformulasikan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, melainkan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan komersial platform, ekspektasi pasar digital, atau sistem penilaian berbasis kepuasan klien, yang pada akhirnya dapat menggeser orientasi jabatan dari pelayanan publik menuju logika usaha.

Peneliti menelaah jika prinsip kemandirian tersebut dilanggar, maka tanggung jawab hukum notaris melekat secara personal dan profesional. Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, setiap tindakan notaris yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Dalam perspektif Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d UUJN, pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris, termasuk perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat jabatan akibat kerja sama yang tidak patut dengan platform hukum online, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela yang berimplikasi pada sanksi pemberhentian sementara.

Pasal 17 ayat (2) UUJN memberikan dasar penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat, bergantung pada tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan. (Theixar, 2021)

Peneliti berpendapat bahwa tanggung jawab atas keabsahan dan akibat hukum akta sepenuhnya berada pada notaris, sementara *platform* tidak memberikan perlindungan hukum substantif, menegaskan bahwa dalam perspektif prinsip tanggung jawab, notaris tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi hukum atas kerja sama tersebut. Hal ini sejalan dengan konstruksi UUJN yang menempatkan notaris sebagai pemegang tunggal tanggung jawab jabatan, sehingga setiap bentuk kerja sama dengan kantor hukum online yang berujung pada pelanggaran kemandirian, ketidakberpihakan, atau kehati-hatian, sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab notaris, baik di hadapan MPN maupun Dewan Kehormatan INI.

Keberadaan berbagai *platform legal tech* di Indonesia seperti Justika, LegalID, LegalCenter, KlikNotaris, Poplegal dan legalyn menunjukkan adanya pergeseran pola relasi antara notaris sebagai pejabat umum dengan mekanisme perolehan klien berbasis teknologi. Pergeseran ini menuntut analisis yang lebih mendalam terhadap relasi struktural antara notaris dan platform, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kemandirian notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan larangan ketergantungan yang dapat memengaruhi kehormatan serta martabat jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN. Kerja sama tersebut tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek kemanfaatan teknologi, melainkan harus diuji dari sejauh mana hubungan tersebut menempatkan notaris tetap sebagai subjek independen, bukan sebagai bagian dari skema bisnis atau alat pemasaran *platform*.

*Platform* Justika yang menerapkan model *marketplace* terbuka, relasi antara notaris dan platform bersifat relatif non-eksklusif, namun tetap menyisakan potensi pelanggaran prinsip kemandirian melalui mekanisme *rating*, *review*, dan eksposur layanan. Sistem penilaian publik oleh klien secara tidak langsung menciptakan tekanan psikologis dan ekonomi bagi notaris untuk menyesuaikan perilaku dan kecepatan layanan demi menjaga reputasi digital. Kondisi ini berpotensi memengaruhi objektivitas dan kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya, khususnya ketika notaris dihadapkan pada dilema antara menolak permintaan klien yang bertentangan dengan hukum atau mempertahankan penilaian positif demi keberlanjutan arus klien. Apabila tekanan tersebut memengaruhi sikap profesional notaris, maka dapat dinilai bertentangan dengan kewajiban bertindak mandiri dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

LegalID menerapkan model kemitraan eksklusif melalui paket layanan pendirian badan usaha dan kekayaan intelektual yang telah terstandardisasi dan terintegrasi dengan akta notaris. Dalam model ini, notaris berpotensi diposisikan sebagai pelaksana teknis (*executor*) dari paket yang telah ditentukan oleh *platform*, baik dari segi harga, alur kerja, maupun format dokumen. Kondisi tersebut menimbulkan risiko tereduksinya peran notaris menjadi sekadar “pengesah” dokumen yang substansinya telah disusun sebelumnya oleh pihak platform. Apabila notaris tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan penilaian hukum secara mandiri, menolak klien, atau menyesuaikan substansi akta berdasarkan fakta hukum konkret para pihak, maka hal ini berpotensi melanggar prinsip *functional independence* notaris serta kewajiban kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik.

Dalam perspektif UUJN, praktik demikian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketergantungan fungsional yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN.

*Platform LegalCenter* menunjukkan evolusi dari sekadar sarana pemasaran menuju integrasi proses kerja notaris melalui sistem referral, manajemen klien digital, dan pembuatan dokumen. Integrasi ini menimbulkan isu hukum terkait batas kewenangan platform dalam mengatur alur kerja notaris. Apabila sistem digital yang disediakan platform hanya bersifat administratif dan fasilitatif, maka tidak serta merta melanggar prinsip kemandirian. Namun, apabila platform turut menentukan prioritas klien, tenggat waktu yang mengikat, atau menyediakan template dokumen yang membatasi diskresi notaris, maka hal tersebut dapat mengintervensi kewenangan jabatan notaris secara tidak langsung. Dalam kondisi demikian, notaris tetap memikul tanggung jawab penuh atas keabsahan akta, meskipun proses kerja sebagian difasilitasi oleh platform, sehingga risiko pelanggaran hukum tetap melekat pada notaris secara pribadi.

KlikNotaris, dengan fokus eksklusif pada layanan kenotariatan serta fitur pemesanan jadwal dan estimasi biaya yang transparan, menjadi studi kasus ideal untuk menilai konstruksi hubungan hukum antara notaris dan platform. Transparansi biaya dan jadwal pada dasarnya tidak bertentangan dengan UUJN sepanjang penentuan akhir honorarium dan penerimaan klien tetap berada pada kewenangan notaris. Namun, apabila estimasi biaya tersebut bersifat mengikat atau ditetapkan sepihak oleh platform, maka notaris berpotensi kehilangan independensi finansialnya. Dalam perspektif Habib Adjie, independensi finansial merupakan bagian tak terpisahkan dari kemandirian notaris, sehingga setiap bentuk pembatasan terhadap kebebasan notaris dalam menentukan honorarium dapat dipandang sebagai bentuk ketergantungan yang berpotensi melanggar prinsip kemandirian jabatan.

Poplegal dengan model *business-to-business* (B2B) melalui layanan berlangganan dan *managed services* menempatkan notaris sebagai bagian dari paket layanan korporasi. Model ini menimbulkan risiko subordinasi peran notaris dalam struktur layanan bisnis perusahaan, di mana notaris dapat dipersepsikan sebagai bagian dari sistem internal penyedia jasa hukum korporasi. Apabila notaris berada dalam posisi yang secara struktural atau ekonomis bergantung pada kontrak langganan perusahaan melalui platform, maka independensi notaris sebagai pejabat umum yang netral dan tidak berpihak berpotensi tereduksi. Dalam konteks ini, kerja sama tersebut dapat melanggar prinsip structural dan financial independence notaris, serta berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN.

Analisis terhadap berbagai *platform legal tech* menunjukkan bahwa potensi pelanggaran prinsip kemandirian notaris tidak terletak semata-mata pada penggunaan teknologi digital, melainkan pada desain relasi hukum dan ekonomi antara *platform* dan notaris. Selama notaris tetap memiliki kebebasan penuh untuk menentukan penerimaan klien, substansi akta, tarif jasa, serta menolak permintaan yang bertentangan dengan hukum dan etika, maka kerja sama tersebut masih dapat dibenarkan secara hukum. Namun, apabila kerja sama tersebut menempatkan notaris dalam posisi tergantung, ter subordinasi, atau terintegrasi secara komersial dalam skema bisnis platform, maka notaris tetap memikul tanggung jawab penuh atas pelanggaran prinsip kemandirian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN, serta berpotensi dikenai sanksi administratif dan etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peneliti menelaah bahwa tanggung jawab notaris atas terlanggarnya prinsip kemandirian dalam kerja sama dengan kantor hukum online terletak pada kewajiban untuk memastikan bahwa hubungan tersebut tidak menjelma menjadi sarana promosi diri, perantara klien, atau ketergantungan fungsional dan finansial yang mengaburkan posisi notaris sebagai pejabat umum yang netral. Apabila batasan tersebut dilanggar, maka notaris secara normatif dan empiris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif berdasarkan Pasal 9, Pasal 16, dan Pasal 17 UUJN, pertanggungjawaban etik berdasarkan Pasal 3 angka 3 dan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris, serta pertanggungjawaban perdata apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Oleh karena itu, sebagaimana direkomendasikan narasumber, diperlukan pedoman yang lebih tegas dari regulator dan organisasi profesi agar kerja sama notaris dengan *platform* digital tetap berada dalam koridor kemandirian, kehormatan, dan martabat jabatan notaris sebagaimana diamanatkan oleh UUJN dan Kode Etik Notaris.

## **KESIMPULAN**

1. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris dalam kerja sama dengan kantor hukum online untuk memperoleh klien adalah akta tersebut tetap sah dan berkekuatan sebagai akta autentik sepanjang seluruh syarat formil dan materiil pembuatan akta terpenuhi sesuai Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) UUJN, namun notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif dan etik, bahkan akta berpotensi terdegradasi kekuatan pembuktiannya, apabila kerja sama tersebut terbukti melanggar prinsip kemandirian, ketidakberpihakan, dan kehormatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1) huruf a, serta Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN.
2. Tanggung jawab notaris atas terlanggarnya prinsip kemandirian dalam UUJN dalam kerja sama dengan kantor hukum online untuk memperoleh klien melekat sepenuhnya pada notaris secara pribadi dan profesional, karena notaris wajib bertindak mandiri, jujur, saksama, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN, serta atas pelanggaran kewajiban dan larangan tersebut notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d juncto Pasal 17 ayat (2) UUJN, tanpa menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban etik dan perdata apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- A.Kohar. (1983). *Notaris Dalam Praktik Hukum*. Bandung: Alumni.
- Andi Prajitno. (2015). *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* Surabaya: PMN.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, H. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. (2009a). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Termatik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Habib Adjie. (2009b). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Komar Andasasmita. (1983). *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni.
- Kuswarno, E. (2013). *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1986). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1995). *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Notodisoerjo, Soegondo, R. (1982). *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali.
- R.Soesanto. (1982). *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suhrawardi K.Lubis. (1994). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedjosaputro, L. (1994). *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

### **Jurnal :**

- Irawan, A. A., Budiono, A., & Wijayati, H. (2018). Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak. *Lentera Hukum*, 5(2), 322.
- Thaib, D. (2016). Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23), 85.
- Theixar, R. N. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 06(01), 3.